DAFTAR PUSTAKA

Aashofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ade, A. M. 2020. Kearifan Lokal, Jalan Terakhir Penyelamatan Lingkungan.https://www.kompasiana.com/arifinmoh_ade6195/5e53d9f7097f365f6859ca52/kearifan-lokal-jalan-terakhir penyelamatan-lingkungan?, diakses 10 September 2020, pukul 09.00 WITA.

Aman. 2020. *Apa Itu Hutan Adat*? http://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat/.

Anwar, Idwar. 2012. *La Galigo, Turunnya Manusia Pertama*. Arung Pustaka: Pustaka Sawerigading.

Ardiansyah, Tomi. 2017. *Karakteristik Hutan dan Bentuk Pengelolaannya. Forester Act, Media Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. https://foresteract.com/karakteristik-sumber-daya-hutan-dan-bentuk-pengelolaannya/, diakses 1 Januari 2021, pukul 09.00 WITA.

Arifianto, Riza Rizky. 2018. *Pengetahuan Ekologi Masyarakat Pesisir Tentang Hutan Bakau dan Sungai Di Dusun Bajulmati Desa Gajah Rejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang*. Program Studi Agrobisnis Perikanan: Universitas Brawijaya.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Awaliah, N, R., Hasrianty, & Maddatuang. 2020. *Kearifan Lokal Paseng Ri Ade' dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan. La Geografia*, 18 (3), 221-230.

BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). 2019. *Formulir Pendaftaran To Cerekang*, Indrapasta Bogor 16153 – Indonesia.

Basrah. 2005. *Sistem Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan "Hutan Berbasis Masyarakat" Di Kawasan Hutan Adat Karampuang*. Makassar: Tesis. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Cresswel, Jhon. 1988. *Qualitatif Inquiri and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage.

Cuningham, William P. & Cunningham, Marry Ann. *Environmental Science: A Global Concern,* Twelfth Edition, (New York: Mc. Graw Hill, 2012), 28.

Emzir. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Farid, M, dkk. 2018. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Gunawan, Hendra. 2005. *Desentralisasi: Ancaman Dan Harapan Bagi Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan), Jakarta: Center for International Forestry Research.*

Hardiningtyas, Puji Retno. 2016. *Masalah Tanah dan Krisis Lingkungan di Bali dalam Antologi Puisi Dongeng Dari Utara Karya Made Adnyana Ole*. Jurnal Atavisme, 19 (1), 45-59.

Helaluddin. 2018. *Mengenal lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*. www.researchgate.net.

Hidayat. 2011. *Pengelolaan Sumber daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XV, No. 1,19.

Hijjang, P, dkk. 2019, *Sistem Pelestarian Lingkungan Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Kajang Indonesia.* IOP Conf. Ser: Lingkungan Bumi. Sci. 343 012090.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.

Iriani. 2019. *Sistem Kepemimpinan Pua pada Masyarakat Adat* Cerekang. Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Sulawesi Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 5 No. 2.

Iswandaru, Dian. 2017. *Panduan Pratikum: Pengantar Konservasi Sumber Daya Hutan*. Fakultas Pertanian: Universitas Lampung.

KBBI. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Online, diakses 20 Oktober 2020).

Kerap, A. Sony. 2006. *Etika Lingkungan: Teori-teori etika, etika lingkungan, politik lingkungan, dari ilmu pengetahuan dan teknologi kembali ke kearifan tradisional*. Jakarta: Kompas.

Khikmawati, Anis. 2018. *Representasi Kerusakan Lingkunga*n. FKIP UMP.

Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169). 2003. *Sebuah Panduan*. Jenewa: Kantor Perburuhan Internasional.

Kurniawan, Ekal. 2016. Sumber Daya Alam: Pertanian Berkelanjutan. Bogor: Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda.

Lestari, Eka. 2014. *Islamisasi Di Kerajaan Luwu Abad XVII*. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, Univ. UIN Alauddin.

Lexy, J. M. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakara.

Mamik. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Maria, dkk,. 2020. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung Kabupaten Luwu Timur*. Palopo: Jurnal Penelitian Kehutanan Botanica, Univ. Andi Djemma, Vol, 2, No. 2.

Marshall, Gordon. 1988. *A Dictionary of Sociology*. England: Oxford University.

Maulana, Agus. 2013. *Hubungan Antara Manusia dan Lingkungan Hidup*. Manusia dan Lingkungan Hidup edisi Kamis, 24 Oktober 2013.

Mulyana, Deddy & Solatun. 2007. *Medote Penelitian Komunikasi, Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Norsidi. 2016. *Pelestarian Daerah Aliran Sungai Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin Iii Ulu*. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, IKIP PGRI Pontianak, Vol, 3, No. 2.

Njatrijani, Rinitami. 2018. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*. Gema Keadilan Edisi Jurnal. Vol. 5 Edisi 1.

Nugroho, Y. P. 2008. *Makna dan Fungsi Sungai*. Program Pascasarjana: Univ. Indonesia, (Online), (http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/119866-T%2025339-Makna%20Sungai-Literatur.pdf, diakses 5 Juli 2020).

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 2019. *SK Bupati Luwu Timur, Nomor 286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang*. Malili.

Policy and Law Insitute for Good Government (POLIGG). 2011. *Pedoman Tata Cara Inventarisasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Qodryatun, S. N. 2015. *Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VII, No. 06/II/P3DI.

Rahmah, Nidaur. 2021. *Dimensi dan Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal serta Contohnya*,(Online),(https://www.pengadaanbarang.co.id/2021/03/kearifan-lokal.html, diakses 5 Juli 2020).

Risnandar, Cecep. 2018. *Hutan Adat.* Jurnal Bumi.

Rosita, dkk. 2017. *Kearifan Masyarakat Lokal Suku Lauje Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong*. Sulawesi Tengah: Fak. Kehutanan, Univ. Tadulako, Vol. 5, No. 1.

Rusdianto, Eko. 2014. *Menjaga Hutan di Bukit Pensimoni*. Mongabay: Situs Berita Lingkungan.

Rosyadi. 2014. *Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Cidaun-Cianjur Selatan Sebagai Wuud Adaptasi Budaya. Bandung*: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

S, Hendra. 2016. Hidup Selaras Dengan Alam: Suatu Studi Fenomenologi Tentang Kehidupan Komunitas Adat Sando Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang. Univ. Hasanuddin: Fak. Pertanian.

Sabaruddin, M. S. 2018. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fak. Hukum, Univ. Halu oleo.

Salam, Rahayu. 2017. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Pulau Wangi-Wangi. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.

Santoso, Imam. 2006. *Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan Dalam Memelihara Kelestarian Ekosistem Sumber Daya Hutan*. Jurnal Wawasan, Volume 11, Nomor 3, hlm. 10.

Saputro, W. 2015*. Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian, Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Palembang.

Satmaidi, Edra. 2015. *Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*. Bengkulu: Fak. Hukum, Univ. Bengkulu, Vol. 24.

Setra, M. S. 2010. *Penyiapan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Iklim*: *Hasil-Hasil Konsultasi Nasional Masyarakat Adat tentang Perubahan Iklim dan REDD*, (Online), (https://archive.iges.or.jp/en/archive/fc/pdf/activity_201003/Indonesia/07_Masyarakat_Adat_dan_REDD.pdf, diakses 5 Juli 2020).

Setyorini, V. P. *Indonesia dapat posisi Ketua Alternate LCIPP Asia Pasifik UNFCCC*,(Online),(https://www.antaranews.com/berita/924107/indonesia-dapat-posisi-ketua-alternate-lcipp-asia-pasifik-unfccc, diakses pada 5 Juli 2020).

Smith, J. A. (ed.). 2009. Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset. Terjemahan dari Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Smith, Jonathan, dkk. 2009. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research.* Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.

Sony, C. P. 2012. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatan Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Marang) Di Kampung Sidas Daya Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat*. Univ. Negeri Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suka, Ginting. 2018. *Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisem dan Ekosentrisme*. Univ. Udayana: Fak. Ilmu Budaya.

Suriadi & Kaspullah. 2020. *Globalization in Islamic Education (Internalization Strategy of Local Values In Islamic Education in The Era of Globalization).* Jurnal Pendidikan Islam: Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Suyanto, B & Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana.

Taqwaddin. 2010. "*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh"*. Universitas Sumatera Utara: Ilmu Hukum.

Tehupeioery, Aartje. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa Sesuai Uu Desa.* Univ. Kristen Indonesia: Jakarta, Vol. 5, No. 2.

WALHI SULSEL. 2019. *Degradasi Lingkungan & Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan*. Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto-foto Pendukung

Rumah warga To Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Pemukiman To Cerekang di tepi jalan Poros Palopo-Malili

Sumber: Dokumentasi pribadi

Jembatan Sungai Cerekang

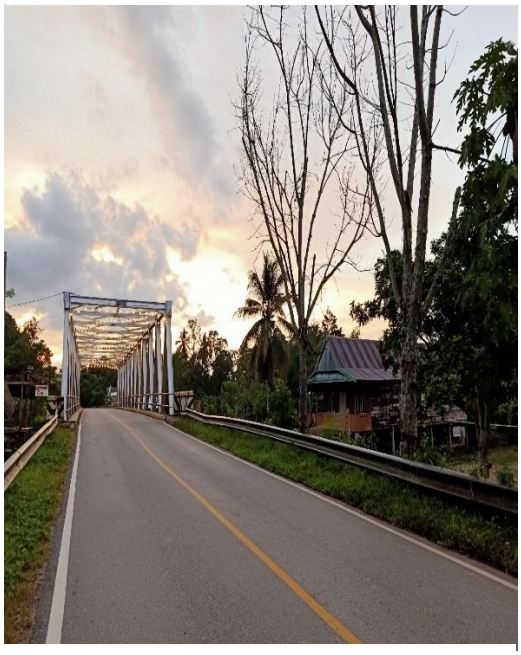

Sumber: Dokumentasi pribadi

Rumah warga di tepi sungai Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Mushalah di Dusun Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Pensimoni (Hutan Adat Cerekang)

Sumber: Dokumentasi pribadi

Papan Informasi Kawasan Hutan Adat Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Kawasan Pensimoni di tepi kiri jalan Poros Palopo-Malili

Sumber: Dokumentasi pribadi

Kawasan Hutan Adat Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Plang batas kawasan hutan adat Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Pepohonan lebat hutan adat Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Hulu sungai Cerekang dengan vegetasi sempadan sungai yang terjaga

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti ditemani warga melihat kondisi hulu sungai

Sumber: Dokumentasi pribadi

Sungai Cerekang saat pasang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Sungai Cerekang saat surut

Sumber: Dokumentasi pribadi

Anak-anak tampak membersihkan sampah (ranting pohon)

Sumber: Dokumentasi pribadi

Seorang warga membersihkan sampah yang tersangkut di perahu

Sumber: Dokumentasi pribadi

Anak-anak mandi di sungai Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Suasana sungai Cerekang di pagi hari

Sumber: Dokumentasi pribadi

Menikmati suasana pagi di tepi sungai Cerekang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Baruga tempat warga berkumpul

Sumber: Dokumentasi pribadi

Alat tangkap nelayan di bawah jembatan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Seorang warga menyandarkan perahu sepulang dari empang

Sumber: Dokumentasi pribadi

Sekretariat pejuang muda WTC

Sumber: Dokumentasi pribadi

Warga Cerekang yang menjual ikan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti saat wawancara dengan informan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti saat wawancara dengan informan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti saat wawancara dengan informan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti saat wawancara dengan informan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti saat wawancara dengan Ketua Adat

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti saat wawancara dengan informan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Peneliti saat wawancara dengan informan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Pemasangan plang batas hutan adat Cerekang

Sumber: Suara Komunitas Pejuang Muda Wija To Cerekang (WTC)

Pemasangan plang batas hutan adat Cerekang

Sumber: Suara Komunitas Pejuang Muda Wija To Cerekang (WTC)

Pemasangan plang batas hutan adat Cerekang

Sumber: Suara Komunitas Pejuang Muda Wija To Cerekang (WTC)

Patroli kawasan hutan adat Cerekang

Sumber: Suara Komunitas Pejuang Muda Wija To Cerekang (WTC)

Lampiran 2: SK Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI
SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU
TIMUR NOMOR 286 /X/TAHUN
2019

TENTANG PENGAKUAN

DAN PERLINDUNGAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM
ADAT TO CEREKENG

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

6. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);

10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor

256/VIII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Inventarisasi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 660/711/DLH/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG.

KESATU : Mengakui dan Melindungi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yang terletak di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki luas wilayah 679,407 Ha, yang terdiri dari:

a. hutan Lindung 347,281 Ha;
b. hutan Produksi Terbatas 139,420 Ha;
c. hutan Produksi 39,078 Ha; dan
d. areal penggunaan lain 153,628 Ha.

KETIGA : Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi:

a. Bulu Pinsimaoni;
b. Padang Annungnge;
c. Kasoso’e, Bulu Mangkulili;
d. Beru’e,
e. Aggattungeng Ance’e;
f. Ujung Tanae;
g. Tomba;
h. Lengkong; dan
i. Turungeng Appancangengnge.

KEEMPAT : Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KELIMA : Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki sumber daya genetik, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEENAM : Pengampu dan Pengakses Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETUJUH : Pengelolaan, perlindungan dan penyelesaian sengketa wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diselenggarakan berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup;

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 286 / X /TAHUN 2019 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG.

PETA WILAYAH KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG

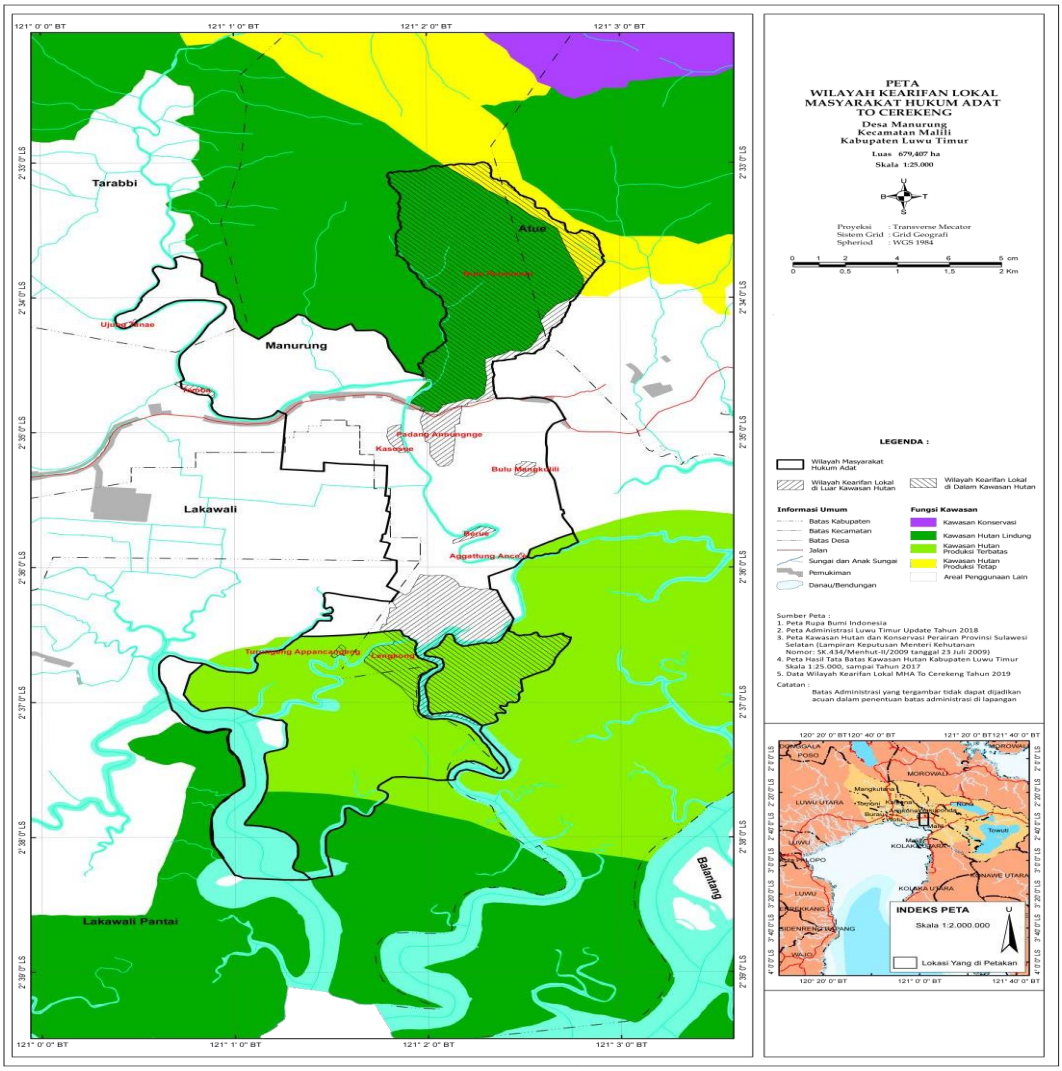

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 286 / X /TAHUN 2019
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG.

DAFTAR SUMBER DAYA GENETIK DALAM WILAYAH KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG

Daftar Sumber Daya Genetik Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yakni kekayaanhayati yang meliputi:

a. Jenis-jenis flora yang dilindungi, yakni:
   - Kayu Eboni*(Diospyroscelebica)*
   - Kayu Bitti (*VitexGofassa*)
   - Kayu Nato (*Palaquiumsp*)
   - Kayu Kalapi (*KalapiaCelebica*)
   - Kayu Angin (Casuarinasp)
   - Kayu Meranti (*Shoreasp*)
   - Bintagur (*Calophyllumsoulatri*)
   - Kayu ponto (*litsea firma*)
   - Tapi-tapi (*Santirialaevigata*)
   - Kayu kenari (*Canariumasperum*)
   - Kayu Bakau (*Rhizophorasp*)
   - Kayu Api-api (*Avicenna sp*)
   - Kayu Mata Kucing
   - Kayu Polo Nangka
   - Kayu ampanga/sipate
   - Kayu bulling
   - Kayu Uru
   - Kayu Mara Coppo
   - Kayu anyurung
   - Kayu pui-pui
   - Kayu bunga-bunga

- Kayu Sandru
- Kayu Bakata
- Kayu Jampu-jampu
- Kayu Saling-saling
- Kayu Padada
- Kayu Dengeng
- Kayu Cempedak
- Anggrek hutan
- Akar kuning
- Sukun
- Pangi (Kaloa)
- Bajo
- Enau (Aren)
- Lappio (Pakis Besar)
- Rotan

b. Jenis-jenis fauna yang dilindungi

- Burung Alo (Rangkong)
- Burung picing/cicing
- Burung langkang (Elang)
- Burung Cakkuridi
- Burung Balingtoto
- Ayam Hutan (Manu Lappung)
- Babi hutan
- Ular piton
- Ular Daun
- Ular Hitam
- Lebah hutan madu
- Buaya muara
- Kokoci (Burung Hantu)
- Dangnga (Burung Kakatua)

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 286 / X /TAHUN 2019
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU DAN PENGAKSES KEARIFAN LOKAL TO CEREKENG

I. Hak Pengampu Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng meliputi:
   a. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah Kearifan Lokal dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan mendapat keuntungan baik secara moneter maupun non moneter atas pemanfaatan Kearifan Lokal, baik pada pengetahuan genetic maupun turunannya;
   b. Mengekspresikan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng baik didalam maupun diluar wilayah Kearifan Lokal;
   c. Menolak atau menerima permohonan akses melalui PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal);
   d. Mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal);
   e. Memperoleh kesempatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat;
   f. Mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
   g. Mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup, sumberdaya alam, religi, politik, keamanan, ekonomi, social dan budaya;

h. Melakukan pelaporandan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;

i. Mendapat perlindungandan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan/atau

j. Mengajukan gugatan atas wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan Bersama antara Pengampu dan Pengakses Kearifan lokal.

II. Kewajiban Pengampu Kearifan Lokal meliputi :

a. memelihara, mengembangkan dan mempraktikkan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dan pengetahuan tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari; dan

b. mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam kepada generasi berikutnya.

III. Dalam hal pengampu mengembangkan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng, Pengampu menginformasikan kepada Pemerintah Daerah.

IV. Pengakses Kearifan Lokal berhak untuk memperoleh keuntungan financial dan non financial sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan Bersama dari pemanfaatan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dengan cara yang benar, terbuka, adil, seimbang, keberlanjutan, dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat.

V. Kewajiban Pengakses Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng meliputi :

a. Melakukan pemberitahuan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya;

b. melakukan PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal) dan kesepakatan bersama dengan Pengampu KearifanLokal;

c. mematuhi protocol komunitas Pengampu KearifanLokal;

d. membagi keuntungan sesuai dengankesepakatanbersama;

e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;

f. melindungi Kearifan Lokal yang bersifat generic dengan tidak mematenkannya;

g. meminta persetujuan dan kesepakatan dari Pengampu Kearifan Lokal jika mematenkan turunan dari Kearifan Lokal; dan

h. melaporkan hasil turunan Kearifan Lokal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.

VI. Dalam hal mengakses dan memanfaatkan turunan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagai dasar temuan untuk paten, Pengakses wajib memberikan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada pengampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER